

## PEMKOT KENDARI AJAK WARGA MANFAATKAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK, BERLAKU SAMPAI 31 MEI 2024



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Bapenda-Kendari-Sulawesi-Tenggara-meluncurkan-kebijakan-penghapusan-denda-pajak.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan kebijakan penghapusan denda pajak.

Kepala Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti mengatakan, penghapusan denda pajak terbagi ke dalam dua kategori. Dia menyebutkan, untuk kategori pertama adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Sedangkan yang kedua adalah pajak daerah seperti hotel, hiburan, sarang burung walet, restoran, parkir, reklamasi, air tanah, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Untuk pelaku usaha kita kenal dengan pemberian insentif fiskal pajak bagi wajib pajak, kemudian terkait dengan masyarakat itu PBB," katanya, Kamis (02/05/2024). Pemutihan denda pajak ini berlaku selama satu bulan, mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2024. Sehingga, dia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momen penghapusan denda pajak tersebut. Selanjutnya dia menjelaskan, tujuan dari penghapusan denda pajak ini agar warga bisa melakukan pembayaran yang tertunda. "Di database itu akan otomatis dilakukan penghapusan terhadap denda apabila melakukan pembayaran di 1 Mei sampai 31 Mei," ucap dia.

Selain itu, dengan melakukan pembayaran pajak berarti masyarakat berkontribusi dalam pembangunan Kota Kendari. "Dengan membayar pajak kita nikmati sendiri manfaatnya, pajak itu wajib bagi masyarakat dan pelaku usaha," tutupnya.

Untuk diketahui, kebijakan penghapusan denda pajak ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-193 Kota Kendari. Peringatan HUT Kota Kendari jatuh setiap tanggal 9 Mei ditiap tahunnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/05/02/pemkot-kendari-ajak-warga-manfaatkan-kebijakan-penghapusan-denda-pajak-berlaku-sampai-31-mei-2024>, “Pemkot Kendari Ajak Warga Manfaatkan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak, Berlaku Sampai 31 Mei 2024”, tanggal 2 Mei 2024.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/673562/penghapusan-denda-pajak-pemkot-kendari-berlaku-sampai-31-mei>, “Penghapusan Denda Pajak Pemkot Kendari Berlaku Sampai 31 Mei”, tanggal 6 Mei 2024.

### **Catatan:**

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    1. pajak daerah;
    2. retribusi daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
  - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
  - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
  - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.